



Rekonstruksi Perayaan Ekaristi Dalam Terang Redemptionis Sacramentum

Marthinus Selitubun, M.Hum, Lic.Iur.Can

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, Abepura, Jayapura, 99351

asmat.martin@yahoo.com

Abstract: Redemptionis Sacramentum, a document issued by the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments in 2004, has profound implications for both the clergy and the laity in the celebration of the Eucharist. This paper investigates the impact and delves into a deeper understanding of the mysteries the Eucharist. Furthermore, Redemptionis Sacramentum aims at fostering a greater sense of reverence and awe for the Eucharist among the faithful, thereby enriching their spiritual experience and strengthening their faith. Through an analysis of RS, this paper sheds light on its implications for both clergy and laity, highlighting its role in promoting a more reverent and meaningful celebration of the Eucharist within the Catholic Church.

Key words: Redemptionis Sacramentum, Perayaan Ekaristi, Sakramen Ekaristi, Klerus, Delicta, Pelecehan dalam Ekaristi.

Pendahuluan

Gereja sebagai sakramen keselamatan yang didirikan oleh Yesus Kristus, bertujuan untukewartakan Injil bagi seluruh makhluk di bumi sesuai dengan perintah Yesus (Mat 28:19). Hal ini senantiasa hidup dan bertumbuh melalui Ekaristi yang dirayakan oleh orang Kristen. Gereja yang lahir dari misteri Paskah, menempatkan Ekaristi sebagai sentral hidupnya dan dirayakan dengan cara yang luar biasa. Bagi Gereja, Ekaristi merupakan rahmat yang paling unggul yang dianugerahkan Kristus Tuhan, yang mana Allah melalui Sang Putra, menganugerahkan diri-Nya sendiri dan menjadi tanda keselamatan bagi manusia. Ekaristi adalah rangkuman keselamatan dari Allah

 <https://doi.org/10.61792/lim.v20i2/April.171>

open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license

yang dirayakan oleh orang Kristen selama berabad-abad oleh orang Kristen. Perayaan ini merupakan sebuah ringkasan akan kelahiran, kematian dan teristimewa kebangkitan Kristus yang dihadirkan pada masa kini dan disini.

Pengorbanan Yesus ini begitu menentukan bagi keselamatan umat manusia sehingga Dia mempersembahkan diri-Nya dan bangkit mulia. Singkatnya, kita merayakan kembali kehadiran Yesus dalam ruang dan waktu kita melalui Ekaristi. Aspek kasih universal kurban Ekaristi ini didasarkan pada perkataan Yesus sendiri (Luk. 22:19-20, Yoh. 6:51). Misteri Ekaristi yang merepresentasikan pengorbanan Kristus yang selalu dihadirkan secara baru sebagai sakramen penebusan, kini dipersembahkan melalui para pelayan yang ditahbiskan.

Perayaan Ekaristi harus dirayakan dengan memperhatikan semua norma-norma liturgi agar umat beriman dapat sadar dan berpartisipasi aktif, sehingga dapat memetik manfaat dari Kurban Kudus yang dipersembahkan di Altar. Terkait dengan hal perayaan Ekaristi ini, Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen, telah menerbitkan Instruksi *Redemptionis Sacramentum* (Selanjutnya akan disingkat RS) yang dipromulgasikan pada tanggal 25 Maret 2004, yang mengulas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam merayakan Ekaristi. Dokumen ini masih relevan hingga saat ini, karena dengan dalih kebebasan, kreativitas, adaptasi, dan aktivitas ekumenis, dan bahkan karena ketidaktahuan, terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan dalam perayaan Ekaristi (Lih. RS, no. 7 – 9). Pelanggaran-pelanggaran ini berkontribusi pada pengaburan makna iman dan doktrin Katolik mengenai “sakramen” yang ajaib ini. (Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik *Ecclesia de Eucharistia* no. 10).

Secara faktua RS 12 menyatakan bahwa, “Sebaliknya, hak seluruh umat beriman Kristus adalah bahwa Liturgi dan khususnya perayaan Ekaristi Kudus, harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kehendak Gereja, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya yang ditentukan dalam buku-buku liturgi dan dalam Kitab Suci. hukum dan norma lainnya.” Dokumen ini juga menegaskan tentang pentingnya memperhatikan pedoman ini hak-hak umat terpenuhi dan agar perayaan Ekaristi sesuai dengan seluruh doktrin Magisterium Gereja yang berguna bagi kesatuan umat beriman (RS, no. 12). Meskipun Takhta Apostolik telah menegaskan dan mendorong hal-hal yang berkenaan dengan peraturan dan pengembangan Liturgi Suci, khususnya penghormatan atas sakramen-sakramen, akan tetapi penyelewengan atas liturgi suci masih saja terjadi (Bdk. Pastor Bonus, no. 62. lihat juga RS. no, 17). Oleh karena itu, Tahta Apostolik berhak untuk menerbitkan buku-buku liturgi secara universal, meninjau terjemahan bahasa daerah yang dilakukan oleh Konferensi Para Uskup (Kan. 838 §1, 2), serta mengontrol norma-norma liturgi yang diterbitkan oleh ordinariis wilayah di keuskupannya untuk memastikan bahwa penyelewengan

tidak terjadi dalam perayaan liturgi, khususnya dalam Perayaan Ekaristi (Kan. 838 §4, Kan. 392 §2, RS no. 19, 22, 24).

Para imam juga dituntut untuk setia dalam merayakan misteri Yesus Kristus demi pujian kepada Allah serta pengudusan umat beriman, karena merekalah yang bertindak sebagai *in persona Christi*. Oleh karena itu, mereka tidak diperkenankan mereduksi makna melalui perubahan atau penghilangan, atau juga dengan menambah sesuatu secara sewenang-wenang. (Lihat. RS. no. 30-31, SC, no. 22, kan. 846 §1, Missale Romanum Institutio Generalis (MRIG) no, 24).

Temuan dan Diskusi

I. Pelayan Ekaristi Mahakudus

1. Perayaan yang sah dan licit

Imam yang ditahbiskan secara sah adalah satu-satunya pelayan sakramen Ekaristi (Kan. 900 §1, RS no. 146). Sebagai *in persona Christi* ia memimpin atau merayakan Ekaristi dan secara sah mengkonsekrasikan roti dan anggur. Jika umat awam atau diakon mencoba merayakan Ekaristi Kudus, mereka masing-masing dikenakan hukuman *latae sententiae* (Kan. 1378 §2, n.1).

Demi *liceitas* sakramen ini, seorang imam, selain menaati norma-norma kanonik untuk perayaan itu, tidak boleh dilarang melaksanakan tugasnya karena suatu halangan (Kan. 1044), atau karena hukuman (Kan. 1331 §1, no.2, 1332, 1333 §1, no.1, 1338 §2), atau harus menderita kerugian status klerikalnya (Kan. 1336 §1, no. 5).

2. Frekuensi perayaan

KHK kan. 904 yang mengutip dari *Presbyterorum Ordinis* no. 13, menganjurkan para imam untuk sering merayakan Ekaristi, bahkan setiap hari, karena karya penebusan terus-menerus terjadi dalam misteri kurban Ekaristi (RS. No. 110), sebagaimana Ekaristi merupakan tindakan Kristus dan tindakan Gereja, ruang dimana para imam memenuhi fungsi utamanya (Kan. 276 §2, no. 2). Selain itu, Direktori Pelayanan dan Kehidupan Imam tahun 1994 no. 49 juga berbicara tentang pentingnya Ekaristi harian bagi spiritualitas imam.

Instruksi ini juga menuntut agar para imam yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada umumnya dapat menjalankan tugas yang sesuai dengan kapasitas mereka dengan mengambil bagian sebagai konselebran. Kecuali jika mereka memiliki alasan yang wajar, maka mereka dapat mengambil

bagian dalam perayaan Ekaristi sebagaimana yang dilakukan oleh umat awam (RS no. 128).

3. Kehadiran Umat Beriman

Seturut Kan. 906 yang menyatakan bahwa jika ada alasan yang wajar dan masuk akal, imam jangan merayakan Ekaristi tanpa partisipasi sekurang-kurangnya satu umat beriman. Sebenarnya KHK 1917 kan. 813 §1 mewajibkan adanya sekurang-kurangnya satu pelayan hadir untuk setiap ekaristi. Kehadirannya diperlukan lebih dari sekadar memberikan bantuan materi kepada imam yang merayakannya, tetapi untuk menandakan fakta bahwa Ekaristi pada hakikatnya merupakan tindakan seluruh Gereja, imam, dan umat. Menurut St. Thomas Aquinas, kehadiran satu pelayan ini mewakili seluruh umat Katolik, dan dalam kapasitas itu dia bertugas merespons kata-kata imam dalam perayaan tersebut. KHK 1983 lebih menegaskan tentang partisipasi setidaknya salah satu umat beriman dalam Ekaristi, bukan tentang kehadiran pelayan dalam perayaan ini. Akan tetapi, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa demi alasan yang wajar dan masuk akal, seorang imam dapat juga merayakan ekaristi sendirian.

4. Konselebrasi

Sehubungan dengan konselebrasi, KHK 1917 dalam Kan. 803 melarang konselebrasi terpisah dari ekaristi pentahbisan. Sedangkan kan. 902 dalam KHK 1983 memperbolehkan para imam berkonselebrasi dalam perayaan Ekaristi. Faktanya, Konstitusi Liturgi Suci Vatikan II membuka kesempatan yang lebih luas dalam beberapa perayaan sehingga kesatuan imamat diwujudkan secara tepat. (Sacrosanctum Concilium, no. 57. Hukum liturgi yang mengatur konselebrasi terutama terdapat dalam MRIG, no. 153-208.)

Konselebrasi lebih diutamakan daripada beberapa ekaristi pribadi. (*Eucharisticum Mysterium*, no. 47). Akan tetapi para imam hendaknya tidak memaksakan konselebrasi dengan mengorbankan kesejahteraan umat beriman, misalnya seperti ketika diperlukan lebih dari satu ekaristi untuk memenuhi kebutuhan pastoral. Meskipun ada dorongan untuk melakukan konselebrasi, setiap imam tetap mempunyai hak untuk merayakan ekaristi secara perorangan, kecuali pada saat yang sama sedang diadakan konselebrasi di gereja yang sama.

Konselebrasi antara Imam Gereja Katolik yang berbeda *sui iuris* dapat dilakukan dengan izin Uskup diosesan/eparki dengan alasan yang wajar, terutama untuk membina amal kasih, dan demi mewujudkan persatuan antar Gereja. Perlu diperhatikan ritus liturgi dan tugas selebran

utama, yang mana selebran harus mengenakan jubah dan lambang yang pantas dari gereja *sui iuris* sendiri (CCEO Kan. 701). Biasanya para konselebran mengenakan jubah gerejanya sendiri, tetapi karena alasan yang adil dan untuk menghilangkan keheranan atau kebingungan umat beriman, mereka boleh mengenakan jubah liturgi *sui iuris* gereja lain (CCEO Kan. 707 §2).

5. Binasi dan Trinasi (Perkalian Ekaristi)

Seorang imam dapat merayakan ekaristi satu kali sehari, kecuali jika undang-undang memperbolehkannya merayakan ekaristi beberapa kali pada hari yang sama. Kesempatan-kesempatan di mana seorang imam dapat merayakan atau berkonselebrasi lebih dari satu kali dalam sehari adalah Kamis Putih, Vigili Paskah, perayaan Natal dan pada saat Sinode atau kunjungan Pastoral Uskup. (MRIG, no. 158.) Selain kesempatan-kesempatan tersebut, kebutuhan pastoral dapat menjadi alasan seorang imam merayakan Ekaristi lebih dari satu kali dalam satu hari yang sama. Pada tahun 1963 Paus Paulus VI telah memberikan wewenang kepada para Uskup diosesan untuk mengizinkan para imam merayakan dua kali pada hari kerja karena alasan yang adil. Selain itu seorang imam dapat merayakan sebanyak tiga kali, khususnya pada hari Minggu dan hari libur wajib, dengan alasan rasional yakni terdapat kekurangan imam dan kebutuhan pastoral yang mendesak. (Paul VI, *Pastorale Munus* no. 2). Kan. 905 §2 memperluas fakultas ini kepada seluruh Ordinarius wilayah.

Para imam diminta untuk menghormati peraturan bahwa tanpa kebutuhan pastoral, perayaan ekaristi tidak boleh diperbanyak secara tidak perlu karena bertentangan dengan norma (Kan. 905 §1). Instruksi RS juga meminta berbagai kelompok di paroki untuk terlibat dalam Perayaan Ekaristi di paroki. “Pada Ekaristi mingguan di paroki-paroki, sepanjang paroki-paroki tersebut merupakan “komunitas Ekaristi”, adalah lazim untuk menemukan berbagai kelompok, gerakan, perkumpulan dan bahkan komunitas-komunitas keagamaan yang lebih kecil yang hadir di paroki tersebut” (RS. No. 114, *Eucharisticum Mysterium*, no. 27).

6. Doa Khusus Imam

Sebagaimana dituangkan dalam KHK 1917 norma Kan. 810, Kan. 909 dalam KHK 1983 juga menegaskan bahwa seorang imam hendaknya mempersiapkan Ekaristi dengan berdoa dan mengucapkan syukur kepada Allah. Kata “hendaknya” sekalipun bersifat anjuran, tetapi sebenarnya bersifat otomatis dimana imam tetap dituntut untuk segera melakukan persiapan pribadi sebelum merayakan Ekaristi Kudus. MRIG memuat

beberapa contoh doa untuk persiapan dan ucapan syukur yang dapat digunakan sebelum dan setelah ekaristi.

7. Celebret

Dengan berpedoman pada Kan. 903, RS menyatakan bahwa seorang imam dapat merayakan Ekaristi, sekalipun pastor paroki tidak mengenal dia, asalkan ia menunjukkan *celebret*, yaitu dokumen yang menyatakan validitasnya sebagai imam. Ordinaris atau pimpinan hendaknya melengkapi para imamnya dengan *celebret*. Dalam realitasnya, tuntutan *celebret* tidak terlalu ditekankan. KHK dan RS juga menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperlukan jika pastor paroki atau rektor komunitas dengan bijaksana menilai bahwa imam tamu tersebut tidak terhalang untuk merayakan Ekaristi Kudus. (RS, no. 111.)

8. Tentang Intensi Misa

Sebagaimana dinyatakan dalam Kan. 809 pada KHK 1917, intensi misa dapat diaplikasikan dalam perayaan ekaristi bagi mereka yang berada di Api Penyucian. Untuk yang masih hidup tetapi terkena ekskomunikasi, intensi misa pribadi dapat diterapkan bagi mereka, khususnya bagi pertobatan mereka (Kan. 2262 §2. no.2). Adapun dalam norma Kan. 901, intensi misa dapat diaplikasikan bagi siapa saja, baik yang hidup atau telah meninggal, dibaptis atau tidak, orang berdosa atau orang suci.

9. Peran Imam

Tindakan liturgi adalah perayaan Gereja yang mewujudkan natura dan mengekspresikan strukturnya sendiri (SC no. 26). Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan martabat bersama umat beriman (LG no. 32), dan perbedaan hirarki mereka. Atas alasan ini, setiap orang dalam perayaan-perayaan liturgi, baik sebagai pemimpin atau awam yang bertugas, hendaknya melaksanakan semua dan hanya bagian-bagian yang berkaitan dengan jabatannya menurut sifat ritus dan norma-norma liturgi yang dimaksud (SC No. 28).

Sehubungan dengan hal ini, satu-satunya pelayan yang dapat mewujudkan Ekaristi adalah imam (Kan. 900 §1), karena sebagaimana diatur dalam kan. 907 bahwa dia sendirilah yang harus mendaraskan Doa Syukur Agung secara lengkap; sedangkan diakon, maupun pelayan awam, seorang anggota atau seluruh umat beriman bersama-sama mendaraskan sebagian dari Doa Syukur Agung (RS. No 52). Dengan cara yang sama, doa-doa dan tindakan-tindakan yang bersifat presidensial harus dibacakan hanya oleh imam yang merayakannya.



RS juga menegaskan bahwa hanya Doa-Doa Syukur Agung yang telah diaprovasi oleh Takhta Apostolik saja yang boleh digunakan dalam Ekaristi. Aturan ini melarang para imam untuk menyusun Doa Syukur Agung mereka sendiri, mengubah, atau memodifikasikan doa Ekaristi dengan teks liturgi lain, atau untuk memperkenalkan teks lain yang disusun oleh seseorang (RS. no. 51). Selama Doa Syukur Agung umat beriman menyatukan diri mereka dengan imam dalam iman, dan porsi tanggapan mereka mesti sesuai sebagaimana ditentukan dalam dialog, kata Pengantar, Sanctus, aklamasi setelah konsekration, kata 'amin' setelah dokologi, atau dalam pernyataan aklamasi lainnya yang disetujui oleh Konferensi Para Uskup dan telah mendapatkan aprovasi dari Tahta Suci. (RS no. 54, Ecclesia de Eucharistia, no. 28).

10. Larangan perayaan antar denominasi (Kan. 908)

Menurut Kan. 908, bahwa perayaan Ekaristi oleh imam Katolik bersama pelayan Gereja atau komunitas gerejawi yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik dilarang. Hal ini dikarenakan tata ibadah sendiri harus mengekspresikan kesatuan Gereja, dan Ekaristi secara khusus merupakan 'tanda kesatuan' (SC no. 47).

Ketiadaan kesatuan inilah yang menjadi *causa prima* larangan berkonselebrasi antar denominasi dalam Ekaristi. Kan. 1365 menetapkan 'hukuman yang adil' bagi siapa pun yang bersalah karena dilarang ikut serta dalam upacara seperti ini. RS menganggap konselebrasi kurban Ekaristi bersama para pelayan komunitas Gerejawi yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, atau tidak mengakui martabat sakramen Imam, dipandang sebagai suatu *delicta graviora* atau pelanggaran yang sangat berat (RS no. 172).

11. Pelayan Ekaristi

Kan. 910 §1 menegaskan tentang para pelayan tertahbis atau disebut sebagai pelayan komuni kudus biasa yakni Uskup, imam dan diakon. Alinea kedua dari kanon yang sama menyatakan bahwa seorang akolit atau umat beriman awam lainnya disebut sebagai pelayan luar biasa seturut Kan. 230 §3.

Umat awam dapat diberikan pelayanan tetap sebagai lektor dan akolit (Kan. 230 §1), atau mereka dapat ditugaskan untuk sementara pada peran lektor atau akolit dalam tindakan liturgi (Kan. 230 §2). Lektor dan akolit dapat berfungsi bila ada kebutuhan dan saat ketiadaan imam (Kan. 230 §3). Instruksi RS menyatakan bahwa umat beriman harus dibagikan

Komuni oleh pelayan Ekaristi; dan mereka tidak boleh melayani sendiri atau satu sama lain. (RS. No. 94).

12. Pelayan Viaticum

Kan. 911 § 1 menyatakan bahwa Pastor Paroki, Pastor Pembantu, dan Kapelan mempunyai tugas dan hak untuk mendistribusikan Sakramen Ekaristi sebagai *viaticum* kepada orang sakit. Pemimpin komunitas atau biara dalam kaitannya dengan semua yang ada di rumah itu, baik mereka anggota tarekat maupun tidak, memiliki tugas dan hak yang sama. Apabila para pelayan ini tidak ada, alinea kedua Kan. 911 memperbolehkan imam, diakon, pembantunya, atau pelayan luar biasa yang diberi wewenang untuk menyampaikan viaticum kepada orang yang sekarat. Dalam situasi demikian, pelayan selanjutnya wajib memberitahukannya kepada pelayan Biasa yang bersangkutan, atau lebih tepatnya pastor paroki.

II. Partisipasi dalam Ekaristi Mahakudus

1. Penerima Komuni

a) Setiap orang yang dibaptis (Kan. 912)

Mereka yang telah dibaptis dan tidak terhalang oleh hukum berhak menerima Komuni Kudus (Kan. 912). Selanjutnya seturut Kan. 213 menyatakan bahwa umat beriman Kristiani mempunyai hak atas sakramen-sakramen. Walaupun Kan. 842 §1 menegaskan perlunya baptisan sebagai aspek validitas agar seseorang layak menerima sakramen-sakramen lainnya, Kan. 844 § 3-4 justru membatasi akses terhadap Sakramen Ekaristi bagi orang-orang non-Katolik yang dibaptis.

b) Larangan Ekaristi kepada orang berdosa yang membandel (Kan. 915)

RS menegaskan bahwa Gereja telah menyusun norma-norma yang bertujuan untuk mendorong akses yang sering dan bermanfaat bagi umat beriman terhadap Ekaristi dan untuk menentukan kondisi obyektif di mana Komuni tidak boleh diberikan. (RS no. 82, *Ecclesia de Eucharistia*, no. 42).

Kan. 915 sendiri secara tegas menolak Komuni Suci diberikan kepada dua kategori umat beriman: mereka yang dijatuhkan hukuman ekskomunikasi atau interdik, jika larangan itu telah diumumkan. Larangan yang sama juga dinyatakan kepada mereka yang dengan keras kepala tetap melakukan dosa besar yang nyata.

Pada dasarnya perayaan Ekaristi melambangkan kepenuhan pengakuan iman dan kepenuhan persekutuan gerejawi. Mereka yang dikenakan hukuman ekskomunikasi atau interdik, secara definisi tidak

sedang berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Dampak dari hal ini adalah mereka tidak dilibatkan dalam Komuni Ekaristi (Kan. 1331, no. 2, dan Kan 1332).

Bagi mereka yang bersikeras melakukan dosa besar yang nyata, harus dipastikan bahwa orang tersebut telah melakukan dosa yang secara obyektif serius, dan bahwa dia dengan keras kepala tetap melakukannya dan bahwa dosanya nyata. Dalam situasi ini, mereka yang bercerai dan menikah lagi mendapati diri mereka berada dalam situasi ini.

2. Komuni untuk Anak-anak

a) Syarat (Kan. 913) dan Persiapan Komuni Pertama (Kan. 914)

Dalam paragraf pertama Kan. 913 dinyatakan persyaratan minimum Sakramen Ekaristi bagi dalam keadaan biasa. Mereka dituntut memiliki pengetahuan yang cukup dan mempersiapkan diri secara matang. Adapun Kan. 914 menyatakan bahwa anak-anak yang sudah mampu berpikir jernih hendaknya dipersiapkan dengan baik untuk menerima Komuni pertama, usia normal untuk Komuni pertama adalah sekitar tujuh tahun. Pada usia ini diasumsikan bahwa seorang anak sudah cukup memahami makna dan hakekat Sakramen Ekaristi.

Anak-anak yang berada dalam bahaya maut, meskipun mereka tidak mempunyai cukup pengetahuan dan tidak menjalani persiapan yang matang, dapat diberikan Komuni sesuai dengan Kan. 913 §2, asalkan mereka mampu membedakan Tubuh Kristus dari makanan biasa dan menyambutnya dengan hormat.

b) Persiapan untuk Komuni Pertama (Kan. 914)

Merupakan tugas utama orang tua atau wali dan pastor paroki untuk mengatur Komuni pertama kepada anak-anak, ketika mereka mencapai usia wajar yaitu pada usia tujuh tahun sesuai Kan. 97 §2. Mereka harus menyiapkan anak-anak secara matang tentang sakramen Ekaristi dan mewajibkan mereka menerima sakramen tobat, sebelum mereka menerima Sakramen Kudus untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Hal ini ditegaskan dalam RS bahwa “Komuni Pertama untuk anak-anak harus selalu diawali dengan perayaan sakramen tobat dan absolusi.” (RS no. 87)

Peran pastor paroki juga ditegaskan dalam norma Kan. 914 bahwa pastor paroki harus mengusahakan agar anak-anak yang sudah cukup umur dan berakal sehat tidak dirampas haknya atas sakramen Ekaristi, dan juga tidak boleh mengizinkan anak-anak di bawah umur berakal sehat dan mereka yang belum cukup umur untuk ikut bersiap menyambut Komuni Pertama.

3. Kewajiban untuk mengakui dosa berat (Kan. 916)

Kan. 916 merupakan gabungan dari Kan. 807 dan Kan. 856 KHK 1917. Kanon ini bertumpuh pada doktrin Konsili Trente yang menegaskan bahwa orang yang sadar akan dosanya tidak boleh menerima Ekaristi (Session XIII, De Eucharist, Bab. 7. Kan. 11). Kebiasaan Gereja menunjukkan bahwa setiap orang perlu introspeksi diri secara mendalam sebelum ia merayakan atau menerima Ekaristi. Kan. 916 menambahkan bahwa mereka yang dengan sadar telah melakukan dosa berat kembali melalui tindakan tobat sempurna ketika pengakuan sakramental tidak mungkin dilakukan. (*Ecclesia de Eucharistia*, no. 36, *Eucharisticum Mysterium*, no. 35, RS. No. 81).

Meskipun seseorang diperbolehkan merayakan Ekaristi atau menerima Ekaristi dengan penyesalan sempurna pada ritus tobat di awal ekaristi, kewajiban untuk mengaku dosa selalu tetap ada pada selebran atau komunikan ketika dia menyadari dosa besarnya. Aturan ini diambil dalam RS no. 80 yang menegaskan “Adapun tindakan pertobatan pada awal Perayaan Ekaristi bertujuan untuk mempersiapkan semua orang agar siap merayakan misteri suci; Tobat umum tidak memiliki khasiat yang sama dengan sakramen tobat dan tidak dapat dianggap sebagai pengganti sakramen tobat dalam pengampunan dosa berat.”

4. Komuni dua kali sehari (Kan.917)

Selain jumlah perayaan Ekaristi oleh para imam dibatasi, demikian pula dilarang memperbanyak jumlah penerimaan Komuni bagi umat beriman. KHK 1917 pada Kan. 857 dan Kan. 858 §1 memperbolehkan penerimaan Komuni Kudus untuk kedua kalinya pada hari yang sama hanya dalam keadaan bahaya kematian atau untuk menghindari sikap tidak hormat terhadap Ekaristi Mahakudus. Dalam regulasi yang baru pada Kan. 917, dinyatakan bahwa seseorang diperbolehkan menerima kembali Ekaristi Mahakudus pada hari yang sama dalam perayaan Ekaristi. Meskipun kata 'lagi' digunakan dalam kanon, seseorang hanya diperbolehkan menerima Komuni untuk kedua kalinya. Hal ini diklarifikasi oleh Komisi Kepausan untuk Penafsiran Otentik Kitab Hukum Kanonik. Akan tetapi dalam bahaya mati seseorang yang sudah menerima Ekaristi, dapat menerimanya kembali sebagai *Viaticum* di luar perayaan Ekaristi (Kan. 921 §2, RS no. 95).

5. Komuni di luar Perayaan Ekaristi (Kan. 918)

Konsili Vatikan II melalui *Sacrosantum Concilium* no. 55, menyatakan bahwa komuni yang diterima pada saat perayaan Ekaristi adalah bentuk partisipasi yang sempurna dalam Ekaristi. Oleh karena itu umat beriman sangat dianjurkan untuk menerima Komuni Kudus dalam perayaan Ekaristi (Kan. 918). Sesuai dengan ajaran RS, Komuni Kudus harus didistribusikan kepada umat beriman pada saat Perayaan Ekaristi tepat setelah imam menyambut komuni (RS. no. 88 dan no. 97.), yang mana umat beriman dapat menerima komuni yang telah dikonsekrasikan dalam perayaan Ekaristi yang sama (SC no. 55, RS. no. 89). Adapun sikap mereka saat menerima Ekaristi yaitu dengan berlutut atau berdiri (RS. no. 90), pada lidah atau tangan. Jika mereka menerima di tangan, maka harus dipastikan bahwa komuni tersebut dikonsumsi di hadapan pelayan untuk menghindari risiko pencemaran sakramen ini (RS. no. 92.).

Mesti memiliki alasan yang kuat jika umat beriman meminta komuni di luar perayaan dengan memperhatikan ritus liturginya yang sah. Alasan yang kuat antara lain ketidakmampuan mengikuti perayaan Ekaristi karena sakit atau usia lanjut atau tidak adanya imam yang dapat memimpin Ekaristi.

6. Berpuasa sebelum Ekaristi (Kan. 919)

Pada era KHK 1917 dikatakan bahwa agar seseorang layak dalam menerima Komuni Kudus, dia harus berpuasa mulai tengah malam (Kan. 858 §1). Disiplin ini kemudian dilonggarkan oleh Paus Pius XII pada tahun 1953. Pada Konsili Vatikan II, Paus Paulus VI mempersingkat menjadi satu jam baik bagi para imam maupun umat. KHK 1983 dalam norma Kan. 919 §1 menerapkan aturan ini dan menyatakan bahwa siapa pun yang akan menerima Komuni harus berpantang sekurang-kurangnya satu jam sebelum komuni suci dari semua makanan dan minuman kecuali air dan obat-obatan. Alinea kedua kanon yang sama memperbolehkan imam yang hendak merayakan ekaristi dua atau tiga kali, mengonsumsi sesuatu sebelum perayaan kedua dan ketiga, meskipun tidak ada jeda satu jam pun. Berdasarkan Kan. 919 §3 dikatakan bahwa orang lanjut usia, orang sakit dan orang yang merawat mereka dikecualikan dari hukum puasa Ekaristi apa pun. Mereka diperbolehkan menerima Komuni meskipun mereka telah mengonsumsi sesuatu dalam satu jam sebelumnya.

7. Perintah menerima Ekaristi (Kan. 920)

Semua umat beriman yang telah menerima Komuni Kudus pertama, sejak saat itu wajib menerimanya sekurang-kurangnya setahun sekali, seturut norma Kan. 920 §1. Penerimaan Komuni adalah cara yang sepenuhnya untuk berpartisipasi dalam Perayaan Ekaristi sehingga umat

beriman hendaknya didorong untuk sering menerima sakramen ini. Adapun Kan. 920 §2 menentukan waktu pelaksanaan perintah ini, yakni pada waktu Paskah. Undang-undang baru ini lebih memilih agar kewajiban tersebut dipenuhi pada waktu Paskah, namun dengan alasan yang baik, memperbolehkan umat beriman untuk memenuhinya kapan saja sepanjang tahun.

8. *Viaticum* (Kan. 921 – 922)

KHK 1917 dalam Kan. 864 §1 menganggap penerimaan *viaticum* oleh umat beriman yang berada dalam bahaya mati sebagai suatu ‘perintah’. Walaupun undang-undang ini menggunakan bentuk perintah yang lebih ringan untuk menyatakan kewajiban ini, namun tetap mengandung unsur kewajiban bagi setiap umat beriman untuk menerima *viaticum* (Kan. 921 §1), dan bagi para gembala jiwa untuk memastikan bahwa hal itu tersedia bagi mereka. (Kan. 922).

Selanjutnya dalam norma Kan. 917 yang memperbolehkan umat beriman menerima Komuni Kudus untuk kedua kalinya pada hari yang sama hanya pada saat ekaristi, terdapat pengecualian pada Kan. 921 §2 yang memperbolehkan umat beriman menerima Komuni untuk kedua kalinya pada hari yang sama walaupun di luar ekaristi dalam keadaan bahaya kematian. Kan.921 §3 merekomendasikan agar Komuni Kudus diberikan kepada mereka yang berada dalam bahaya kematian sebanyak beberapa kali, namun tentu saja tidak pada hari yang sama selama bahaya masih ada. (*Eucharisticum Mysterium*, no. 40).

Pastor paroki, pastor pembantu, kapelan, atau pemimpin tarekat religius klerikal atau Serikat Kehidupan Kerasulan (lih. Kan. 911) harus menjaga agar mereka yang berada dalam bahaya maut menerima *viaticum* selagi mereka masih terikat dengan tugasnya. Mereka yang merawat orang sakit – anggota keluarga, perawat dan perawat lainnya – juga dapat membantu orang sakit untuk menerima *viaticum* untuk tepat waktu.

9. Ekaristi di Gereja *sui iuris* lain (Kan. 923)

Umat Katolik bebas berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi dan menerima Komuni dalam ritus Katolik apa pun. Hal ini menekankan kesatuan esensial dari berbagai gereja *sui iuris*. Untuk menerima Komuni dari para pelayan gereja-gereja non-Katolik dalam keadaan-keadaan khusus tertentu harus memperhatikan ketentuan Kan. 844.

III. Hal-hal lain yang harus diperharikan dalam Perayaan Ekaristi.

1. Materi Ekaristi (Kan. 924 dan Kan. 926)

Berdasarkan kisah tentang Perjamuan Terakhir yang dengannya Yesus menetapkan Ekaristi, Gereja selalu menggunakan roti dan anggur sebagai sarana untuk merayakan Ekaristi, termasuk sedikit air yang harus dicampurkan dengan anggur (lih. Mat 26:26-29, Mrk 14:22-25, Luk 22:17-20). Penambahan sedikit air merupakan simbol persatuan kodrat ilahi dan insani dalam diri Yesus Kristus, yang seretak melambangkan persatuan mistik umat beriman dengan Kristus melalui kematian kurban. Roti yang digunakan untuk Ekaristi harus dibuat semata-mata dari gandum dan tidak beragi (Kan. 926). Demikian pula anggur yang digunakan dalam ekaristi harus dibuat dari buah anggur, alami dan murni, tidak dicampur dengan apa pun. Bahan tersebut tidak boleh rusak, yaitu tidak boleh berubah menjadi cuka atau mulai membusuk. Instruksi RS menyatakan dalam hal ini bahwa, “Merupakan penyalahgunaan yang serius untuk memasukkan bahan-bahan lain seperti buah-buahan atau gula atau madu, ke dalam roti untuk membuat Ekaristi. Tentu saja hosti harus dibuat oleh orang-orang yang tidak hanya memiliki integritas yang tinggi, namun juga ahli dalam pembuatannya dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai.” (RS. No. 48).

2. Komuni dalam satu atau kedua rupa (Kan. 925)

Penerimaan Komuni Kudus dua rupa yang dahulu lazim di Gereja Latin, perlahan-lahan ditinggalkan dan perlahan-lahan disajikan dalam bentuk roti saja sejak abad ke-13 dan ditetapkan seperti yang dilakukan oleh Konsili Constance pada tahun 1415. Hal ini masih lebih disukai sebagai praktik tradisional seperti yang ditunjukkan dalam kanon saat ini. Namun, Konsili Vatikan II menyatakan bahwa “persekutuan dalam kedua bentuk tersebut dapat diberikan bilamana dianggap perlu oleh para Uskup, tidak hanya kepada para klerus dan religius tetapi juga kepada kaum awam, dalam hal-hal yang ditentukan oleh Takhta Apostolik”. (SC No. 55).

Instruksi RS menyatakan bahwa agar Komuni Kudus dalam kedua bentuk tersebut dapat diberikan kepada umat beriman kristiani awam, hendaknya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada, sebagaimana dinilai pertama-tama oleh Uskup diosesan. Hal ini harus sepenuhnya dikecualikan jika terdapat bahaya kecil yang dapat mencemari hosti suci. Jika komuni dalam kedua jenis itu diberikan, maka komuni itu harus selalu diberikan dengan sepenuh hati dan komunikasi harus menerima sakramen hanya dari imam pada lidahnya; dan dia tidak diperbolehkan memasukkan hosti itu sendiri dalam piala, atau menerima hosti itu di tangan (RS. hal. 100 – 105).

3. Larangan serius (Kan. 927)

 <https://doi.org/10.61792/lim.v20i2/April.171>

open access article under the [CC-BY](#) license

Seperti tertulis dalam Kan. 817 pada KHK 1917, dalam KHK 1983 kan. 927 menyatakan suatu larangan yang serius terhadap konsekrasi suatu unsur tanpa unsur yang lain, dan konsekrasi kedua unsur itu di luar Perayaan Ekaristi.

4. Bahasa Liturgi (Kan. 928)

Bahasa Latin adalah bahasa umum resmi dalam Gereja Latin. Meskipun ekaristi dirayakan dalam bahasa daerah setempat saat ini, bahasa Latin masih tetap menjadi bahasa universal dan bahasa yang digunakan untuk pertama kali menerbitkan semua buku liturgi resmi. Ekaristi dapat dirayakan dalam bahasa Latin dalam pertemuan orang-orang yang berbeda bahasa. (*Musicam Sacram*, no. 48.) Apa yang disebut Misa “Ritus Tridentin” menurut MRIG edisi 1962 hanya boleh digunakan dengan izin dari Uskup diosesan.

Instruksi RS, hal. 112 mengatakan bahwa, “Terkecuali dalam hal perayaan ekaristi yang direstervasi untuk otoritas gerejawi dalam bahasa setempat, para imam selalu dan di mana pun diizinkan untuk merayakan ekaristi dalam bahasa Latin” (SC. No. 36).

Untuk perayaan Ekaristi dalam bahasa setempat, penerjemahan buku-buku liturgi dengan penyesuaian yang sesuai yang dilakukan oleh Konferensi Uskup, harus mendapat tinjauan terlebih dahulu dari Takhta Suci (lihat Kan. 838 §2-3).

5. Pakaian liturgi (c. 929)

Para imam dan diakon diminta untuk mengenakan jubah yang ditentukan dalam rubrik untuk merayakan Ekaristi seturut norma kan. 929. MRIG no. 297 – 310 juga memberikan petunjuk yang mengatur tentang jubah Misa. Perayaan Ekaristi dengan pakaian biasa atau jubah yang tidak disetujui atau tidak memadai sangatlah dilarang. Menurut RS, variasi warna jubah suci menghasilkan aspek yang berbeda dari misteri iman yang dirayakan sepanjang tahun liturgi. (RS. hal. 121). Instruksi tersebut juga menegaskan, “vestmentum yang pantas bagi imam yang merayakan ekaristi ialah kasula yang diposisikan di atas alba dan stola. Demikian pula imam dalam mengenakan kasula harus sesuai dengan rubriknya, dan tidak boleh meniadakan stolanya. Ordinarius hendaknya memperhatikan agar hal yang bertentangan dengan aturan ini dapat diberantas” (RS No. 123).

Para konselebran, karena alasan seperti jumlah konselebran yang banyak atau kurangnya jubah, dapat diizinkan tidak memakai kasula dan tetap menggunakan stola di atas alba. (RS, no. 124). Mengenakan pakaian biasa merupakan suatu pelecchan yang patut dicela. (RS. no. 126).

6. Selebran yang lanjut usia dan lemah (Kan. 930)

Seorang Imam yang tidak mampu berdiri karena sakit atau usia lanjut, dapat merayakan ekaristi dengan duduk. Dalam perayaan umum, dia harus mendapatkan izin dari Ordinarius wilayah (Kan. 930 §1). Apabila ia mempunyai masalah penglihatan yang buruk atau penyakit lain, ia tidak wajib mengikuti berbagai teks ekaristi dalam buku liturgi. Ia bebas memilih Misa mana pun yang disetujui. Ia dapat memanfaatkan, untuk perayaannya, bantuan dari imam lain, atau diakon, atau bahkan orang awam.

III. Waktu dan Tempat Perayaan Ekaristi

1. Waktu perayaan Ekaristi (Kan. 931)

Perayaan dan pembagian Sakramen Ekaristi boleh dilakukan kapan saja tanpa dilarang oleh hukum liturgi; oleh karena itu waktunya akan ditentukan terutama berdasarkan pertimbangan pastoral. Perayaan Ekaristi Minggu yang diantisipasi dan hari-hari raya wajib hanya dapat dirayakan pada waktu malam hari, pada hari Sabtu atau sehari sebelum hari raya tersebut (Kan. 1248 §1). Pengecualian lain untuk waktu perayaan adalah pada hari-hari Triduum Paskah. Rubrik yang diberikan dalam Misa Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci dan perayaan Paskah harus dipatuhi dengan ketat.

2. Tempat perayaan Ekaristi

a) Tempat (Kan. 932 §1)

Perayaan Ekaristi hendaknya dilaksanakan secara normal dan di tempat yang sakral (Kan. 1205) yakni di tempat-tempat suci seperti gereja (Kan. 1214), oratorium (Kan. 1223), dan kapel pribadi (Kan. 1226). Dalam kasus-kasus tertentu Ekaristi dapat dirayakan di tempat-tempat lain yang layak misalnya dalam kasus gereja yang sedang direnovasi, acara *camping* kaum muda, kegiatan sekami, dan lain-lain.

Kongregasi Suci Para Uskup, dalam Direktori Pelayanan Pastoral Para Uskup (no. 85) memberikan wewenang kepada para Uskup untuk mengizinkan perayaan ekaristi untuk kelompok khusus di tempat lain, termasuk bahkan di rumah-rumah pribadi. RS melarang perayaan ekaristi di kuil non-Kristen. Dalam kaitan dengan itu dikatakan, “Tidak pernah sah bagi seorang imam untuk merayakannya di kuil atau tempat suci agama non-Kristen mana pun” (RS no. 109).

b) Altar (Kan. 932 §2)

Perayaan Ekaristi harus dirayakan di altar yang telah didedikasikan atau setidaknya diberkati (Kan. 1171, Kan. 1235 – 1239). Bila Ekaristi dirayakan di tempat lain selain di tempat suci, meja yang sesuai harus digunakan dengan kain altar dan korporal (MRIG, no. 260, RS. no. 57).

3. Merayakan Ekaristi di gereja Kristen lain (Kan. 933)

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi bagi seorang imam agar dapat merayakan Ekaristi di tempat ibadat gereja Kristen lain, yakni: Pertama, harus ada alasan yang baik (misalnya tidak ada gereja katolik di daerah tersebut), tidak boleh ada atau berpotensi adanya skandal, dan mendapat izin dari otoritas yang berwenang di dalam Gereja.

IV. Sanksi-sanksi

1. Pelanggaran

Berdasarkan Instruksi RS, para Gembala maupun umat beriman hendaknya diberi pembinaan yang alkitabiah dan liturgia, sehingga iman dan disiplin Gereja mengenai Liturgi suci dapat dirayakan dan dipahami secara akurat. Jika pelanggaran masih berlanjut, proses hukum harus dilakukan untuk menjaga keabsahan dan martabat Ekaristi. Instruksi tersebut telah mengklasifikasikan pelanggaran-pelanggaran dalam perayaan Ekaristi ke dalam tiga kategori: *delicta graviora*, pelanggaran-pelanggaran berat, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

a) Delicta Graviora

Menurut *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* art.3, menegaskan beberapa pelanggaran berikut ini dianggap sebagai *Delicta Graviora* atau kejahatan yang lebih serius, yaitu:

- i. Penodaan spesies ekaristi, misalnya dengan mengambil atau menyimpan spesies yang disucikan untuk tujuan-tujuan asusila, atau membuangnya (Pasal 3, § 1, n.1°).
- ii. Berupaya merayakan Ekaristi oleh orang yang tidak ditahbiskan (Pasal 3, § 1, n.2°).
- iii. Berpura-pura atau bersimulasi dalam perayaan Ekaristi (Pasal 3, § 1, n.3°)
- iv. Berkonselebrasi dalam Perayaan Ekaristi bersama pelayan komunitas Gerejawi yang tidak memiliki kesatuan apostolik dengan Gereja Katolik dan tidak mengakui martabat tahbisan imamat (Pasal 3, § 1, n.4°).

- v. Mengonsekrasikan *in sacrilegum finem*, satu atau kedua materia tanpa spesies lainnya, untuk tujuan-tujuan sakralegi baik diluar atau di dalam perayaan Ekaristi (Pasal 3, § 2, Kan. 927).

b) Pelanggaran-Pelanggaran Berat

Instruksi tersebut menganggap segala penyalahgunaan yang membahayakan keabsahan dan martabat Ekaristi Mahakudus sebagai pelanggaran-pelanggran yang berat, diantaranya:

- i. Menggubah materi Ekaristi Kudus (No. 48 – 52)
- ii. Tidak menghormati aturan Doa Syukur Agung.
- iii. Secara sengaja tidak menyebut nama Paus dan Uskup diosesan dalam Doa Syukur Agung (no. 56).
- iv. Merayakan sakramen tobat pribadi selama perayaan Ekaristi (no. 76)
- v. Mengidentifikasi perayaan Ekaristi dengan perjamuan makan biasa (no. 77)
- vi. Memperkenalkan hal-hal yang bertentangan dengan buku-buku liturgi atau mengadaptasi hal itu dari agama lain ke dalam liturgi (no. 79).
- vii. Menolak pemberian sakramen bagi mereka yang mencarinya dengan cara yang masuk akal dan tidak terhalang hukum untuk menerimanya (c. 91).
- viii. Tidak menyantap Ekaristi yang diterima di hadapan pelayan (no. 92).
- ix. Umat beriman mengambil sendiri komuni atau membagikannya satu sama lain (no. 94).
- x. Pembagian hosti atau anggur yang belum dikonsekrasikan selama ekaristi (no. 96)
- xi. Mengizinkan komunikan untuk mencelupkan hosti ke dalam piala atau memberikan hosti yang sudah dicelup di tangan (no. 104).
- xii. Menuangkan darah Kristus setelah konsekrasi dari satu bejana ke bejana lainnya (Kan. 106).
- xiii. Imam merayakan Ekaristi di kuil atau di tempat suci agama non-Kristen (no. 109).
- xiv. Tidak mengizinkan imam yang telah menunjukkan *celebret*-nya untuk merayakan Ekaristi (no. 111)
- xv. Menunda perayaan Ekaristi secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan norma liturgi (no. 115).
- xvi. Tidak menggunakan bejana yang layak untuk ekaristi (no. 117).
- xvii. Merayakan ekaristi tanpa busana liturgi (no. 126)

- xviii. Meletakkan Sakramen Mahakudus di tempat yang layak tetapi terbuka bagi peluang pencemaran, dan setelah menghantar Komuni bagi orang sakit berkeliling ke mana-mana sambil membawa Komuni untuk tujuan sekuler. (no. 131 – 133)
 - xix. Meninggalkan Sakramen Mahakudus yang terbuka tanpa pengawasan (no. 138)
 - xx. Orang awam yang berperan atau mengenakan jubah imam atau diakon (no. 153).
 - xxi. Klerus yang kehilangan status klerikalnya, memberikan homili atau menjalankan tugas apa pun dalam perayaan liturgi suci. (no.168).
 - xxii.
- c) Pelanggaran-pelanggaran lainnya

Semua tindakan lain yang bertentangan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh hukum atau Instruksi RS ini dianggap sebagai pelanggaran atau pelecehan lainnya. Hal ini harus dihindari dan diperbaiki dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan skandal di tengah umat beriman.

2. Solusi

Setiap umat Katolik, berhak membuat pengaduan jika menemukan pelanggaran-pelanggaran ini kepada otoritas seperti Uskup diosesan atau kepada Takhta Apostolik (RS no. 184)

Berdasarkan Kan. 838 §4 hendaknya Uskup diosesan yang mengeluarkan norma-norma mengenai perkara-perkara liturgi setempat, demi menjaga kesatuan Gereja universal agar tidak terjadi penyelewengan terhadap aturan Gereja, terutama yang berkaitan dengan pelayanan Sabda, perayaan sakramen dan sakramental, penyembahan kepada Tuhan dan penghormatan terhadap para kudus (Kan. 392). Setiap kali Ordinaris wilayah menerima pengaduan tentang adanya pelanggaran dalam Ekaristi Mahakudus, hendaknya ia menyelidiki dengan cermat secara pribadi atau melalui klerikus lain yang layak, tentang fakta atau situasi yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Pelanggaran atas iman dan *delicta graviora* yang berkaitan dengan perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya, harus segera dilimpahkan kepada Kongregasi Ajaran Iman. Untuk hal ini Ordinaris wilayah hendaknya bertindak sesuai dengan norma-norma kanonik dan memberikan hukuman jika diperlukan.

Penutup

Konstitusi Liturgi Suci *Sacrosanctum Concilium* yang dilahirkan dari Konsili Vatikan II, telah memberi ruang bagi partisipasi aktif umat beriman.

Hal ini memungkinkan setiap tempat menyesuaikan perayaan Ekaristi menurut bahasa dan budayanya masing-masing. Penyesuaian-penyesuaian ini harus dilaksanakan dengan pengakuan dari Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen. Dengan demikian kesatuan Gereja universal dalam kehidupan liturgi dan sakramentalnya tetap dilestarikan.

Instruksi RS hendak menegaskan kepada kita tentang pentingnya kembali kepada norma agar perayaan Ekaristi Suci tetap dan terjaga. Orang mungkin cenderung mengatakan bahwa Instruksi ini tampaknya lebih bersifat yuridis daripada liturgis karena tidak hanya menyebutkan norma-norma liturgi, tetapi juga menetapkan sanksi kanonik bagi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap norma-norma, dalam perayaan liturgi. Lebih dari sekedar norma, instruksi ini menjawab kebutuhan mendesak akan “spiritualitas liturgi”. Dengan demikian, Liturgi tidak dapat dijadikan sebagai zona bebas untuk eksperimen dan arbitrase pribadi. Penyalahgunaan dalam perayaan tidak dapat dibenarkan atas nama adaptasi pastoral. Dengan memberikan pedoman teologis, pastoral dan yuridis dalam perayaan Liturgi, khususnya Ekaristi Mahakudus, Instruksi ini menyerukan perayaan Ekaristi yang murni sesuai dengan kehendak Gereja, dan merupakan hak setiap umat beriman Kristiani.

Daftar Pustaka

- Eucharisticum Mysterium, <https://adoremus.org/1967/05/eucharisticum-mysterium/>
- Paulus II Yohanes, “*Kitab Hukum Kanonik*” Edisi Resmi Bahasa Indonesia, Cetakan Kelima, (Jakarta: KWI 2018).
- Konferensi Waligereja Indonesia, Tata Perayaan Ekaristi, Jakarta, Obor, 2020.
- Paul VI, Pastoral Munus, <https://www.papalencyclicals.net/paul06/pasmunus.htm>
- Peters, Dr. Edward N., (Curator), The 1917 Pio- Benedictien Code of Canon Law, San Fransisco, Ignatius Press, 2001.
- Pope John Paul II, Apostolic Constitution, Pastor bonus, 28 Juni 1988: AAS 80 (1988).
- Redemptionis Sacramentum, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_en.html
- Sacrosanctum Concilium (ed. Bhs. Indonesia), <https://www.dokpenkwi.org/wp-content/uploads/2020/02/Seri-Dokumen-Gerejawi-No-9-SACROSANCTUM-CONCILIUM.pdf>



Limen: Jurnal Agama dan Budaya, Vol 20, No.2/April (2024)

Marthinus Selitubun

Session XIII, Ecclesia De Eucharistia, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia-de-euch.html